



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : ABDUL HAMID Als. SIDUL Als. DUL Als. ABANG
DUL

Bin (Alm) ARAHMAN ;

- Tempat Lahir : Bima ;
- Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1973 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Dusun Tungkul, Rt.010 Rw.010, Desa Hilir Kantor
Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Supir ;
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II:

- Nama Lengkap : SUHARDI Als. ADI Bin (Alm)
MATNO ;
- Tempat Lahir : Ngabang ;
- Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Agustus 1972 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Gg. Rukun Dusun Pulau Bendu,
Desa Hilir Tengah,
Kec. Ngabang Kab. Landak ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** bersalah melakukan tindak pidana ***“Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang pecahan sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan

belas ribu rupiah), dengan rincian :

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) helai kain lapak bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tutup hap warna hijau;
- 1 (satu) buah hap warna hijau
- 3 (tiga) buah biji kolok – kolok warna hijau bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, karena para Terdakwa adalah tulang punggung para Terdakwa ;:

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum, dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Duplik para Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekirajam 01. 00 wib di warung milik IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dsn. Raiy, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di sebuah warung milik Terdakwa IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak bersama dua belas orang lainnya, bahwa yang menjadi bandar dalam judi kolok tersebut adalah Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO yang membantu bandar, bahwa cara bermain kolok – kolok tersebut yaitu para pemain atau pemasang meletakkan uang di lapak yang telah disediakan oleh bandar dan lapak tersebut terdapat gambar ada 6 (enam) bagian yaitu gambar Udang, Kepiting, Ikan, Tempayan, Bunga, dan Bulan dan untuk bandar menggoncang dadu yang berbentuk segi dan dalam dadu tersebut sisinya terdapat gambar masing – masing yang ada dilapak dan dadu yang digoncang didalam sebuah tempat tertutup ada 3 (tiga) buah dan setelah para pemasang meletakkan uang dilapak kemudian pemasang membuka hap atau tempat menyimpan dadu dan apabila dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut dibuka yang dilihat adalah gambar pada bagian sisi atas apabila sama dengan lapak yang dipasang maka pemasang yang dapat dan apabila ada pemasang yang meletakkan uang namun gambarnya tidak terdapat pada sisi yang atas artinya pemasang tidak dapat. saksi menjelaskan para pemasang tidak pasti

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pemasang meletakkan uang dilapak untuk

dipasang hanya untung – untung saja untuk menebak gambar didalam dadu yang tertutup dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

➢ Bahwa Cara pembayaran judi jenis kolok-kolok tersebut adalah sebagai berikut dimisalkan apabila pemain memasang gambar ikan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut pemain mendapat bayaran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemain mendapatkan bayaran Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan semua maka pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pasangan tersebut dinamakan KOPAN dan Kemudian ada pasangan yang biasanya disebut PANCING. Pasangan tersebut diantara 6 (enam) gambar pemasang hanya bisa memilih dua gambar yang diinginkan. Contoh ikan dan tempayan dan seterusnya, yang mana biasanya jika pemain memilih dua gambar yang diinginkan maka uang yang dipasang dilipat dua lurus panjang. jika pemain dapat memilih dadu dan mengenai pasangan ini maka jika memasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika gambar tidak keluar maka uang pemasang di tarik oleh bandar dan Kemudian ada pasangan yang biasa disebut JALUR BAWAH. Dalam pasangan ini pemain memilih 3 (tiga) gambar yaitu Udang, Ikan, dan Kepiting. Apabila dadu yang keluar tiga gambar tersebut maka dari Pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar, dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemain mendapat bayaran dari bandar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang keluar hanya 1 (satu) gambar maka pasangan pemain tersebut ditarik oleh bandar dan Kemudian ada pasangan yang biasa disebut JALUR ATAS, dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Bulan, Tempayan dan Bunga. Dan aturan pembayaran JALUR ATAS ini sama

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama di JALUR BAWAH dan Kemudian ada pasangan yang

biasa disebut CU. Aturan pasangan ini pemain memilih tiga gambar yang diinginkan dari enam gambar. Apabila pilihan tiga gambar keluar maka dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapat bayaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut maka pemain mendapat bayaran dari bandar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila yang keluar hanya satu gambar maka pasangan pemain ditarik oleh bandar dan semua gambar yang ada di dalam dadu yang ditutup oleh HAP tersebut bersifat untung-untungan, apabila bisa menebak gambar maka dibayar, dan apabila tidak bisa menebak maka uang ditarik oleh Bandar.

➤ Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 21.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekirajam 01. 00 wib di warung milik IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dsn. Raiy, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di

sebuah warung milik sdra IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak bersama dua belas orang lainnya, bahwa yang menjadi bandar dalam judi kolok tersebut adalah Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO yang membantu bandar, bahwa cara bermain kolok – kolok tersebut yaitu para pemain atau pemasang meletakkan uang di lapak yang telah disediakan oleh bandar dan lapak tersebut terdapat gambar ada 6 (enam) bagian yaitu gambar Udang, Kepiting, Ikan, Tempayan, Bunga, dan Bulan dan untuk bandar menggoncang dadu yang berbentuk segi dan dalam dadu tersebut sisinya terdapat gambar masing – masing yang ada dilapak dan dadu yang digoncang didalam sebuah tempat tertutup ada 3 (tiga) buah dan setelah para pemasang meletakkan uang dilapak kemudian pemasang membuka hap atau tempat menyimpan dadu dan apabila dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut dibuka yang dilihat adalah gambar pada bagian sisi atas apabila sama dengan lapak yang dipasang maka pemasang yang dapat dan apabila ada pemasang yang meletakkan uang namun gambarnya tidak terdapat pada sisi yang atas artinya pemasang tidak dapat. saksi menjelaskan para pemasang tidak pasti mendapatkan bayaran karena para pemasang meletakkan uang dilapak untuk dipasang hanya untung – untung saja untuk menebak gambar didalam dadu yang tertutup dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

➢ Bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN sebagai BANDAR, Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO sebagai tukang bayar pemain yang biasa disebut TAPO, sedangkan sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra YA' MUSTARI dan 4 (empat) orang lainnya sebagai pemasang atau pemain. bahwa alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah berupa: Tiga Buah Dadu, yang masing – masing dadu bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

putusan mahkamah agung mengenai Satu Helai Kain bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Semua tutup dadu yang terdakwa bua dari gayung yang sudah dirubah bentuknya dan alas dadu yang biasa disebut Hap. Kemudian Meja Kecil sebagai alas Satu Helai Kain bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Kemudian Uang sebagai alat pembayaran. Bahwa cara permainan judi kolok – kolok adalah pertama kali dilakukan adalah memasukkan 3 (tiga) buah dadu yang masing – masing dadu bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting kedalam Hap yang ditutup dengan gayung, setelah itu dadu digoncang sebanyak satu kali. Setelah dadu digoncang diletakkan diatas meja kecil, kemudian para pemain memasang pasangannya di atas satu helai kain yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Setiap pemain bebas memilih atau memasang gambar yang diinginkan, setelah semua pemain memasang pada gambar yang sudah dipilihnya kemudian dadu dibuka. Setelah dadu dibuka dan terpilih tiga gambar, maka pemain yang memasang diantara tiga gambar tersebut mendapat bayaran, dan pemain yang gambarnya tidak keluar maka uangnya ditarik oleh gambar. terdakwa menjelaskan cara pembayaran judi jenis kolok – kolok tersebut dapat terdakwa jelaskan. Apabila pemain memasang gambar ikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diantara tiga dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemain mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar dua dau gambar ikan maka pemain mendapat bayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar tiga dadu gambar ikan semua maka pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pasangan tersebut dinamakan Kopan. Kemudian ada pasangan yang biasanya disebut Pancing, pasangan tersebut diantara 6 (enam) gambar pemasangan hanya bisa memilih dua gambar yang diinginkan. Contoh: ikan dan tempayan dan seterusnya, yang mana biasanya jika pemain memilih dua gambar yang diinginkan maka uang yang dipasang dilipat dua lurus panjang. Jika pemain dapat memilih dadu dan mengenai pasangan ini

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan jika memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika gambar tidak keluar maka uang pemasang ditarik oleh bandar. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Jalur Bawah dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Udang, Ikan dan Kepiting. Apabila dadu yang keluar tiga gambar tersebut maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemain mendapat bayaran dari bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang keluar hanya satu gambar maka pasangan pemain tersebut ditarik oleh bandar. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Jalur Atas, dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Bulan, Tempayan dan Bunga. Dan aturan pembayaran Jalur Atas ini sama dengan aturan pembayaran Jalur Bawah. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Cu, aturan pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu yang diinginkan dari enam gambar. Apabila pilihan tiga gambar keluar maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapat bayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut maka pemain mendapat bayaran dari bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila yang keluar hanya satu gambar pasangan maka pasangan pemaain ditarik oleh bandar. Dan terdakwa menjelaskan bahwa semua gambar yang ada didalam dadu yang ditutup oleh Hap tersebut bersifat untung – untungan, apabila menebak gambar maka dibayar dan apabila tidak bisa menebak maka uang ditarik oleh bandar. terdakwa menjelaskan modal yang terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis kolok tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). terdakwa mengenali Barang Bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat belas ribu sembilan belas ribu rupiah), satu buah meja kayu, satu helai kain yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting, 2 (dua) buah hap warna merah, 1

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia hijau, 1 (satu) buah alas Hap warna hijau, 3 (tiga)

buah biji dadu kolok – kolok ukuran besar, 1 (satu) buah tutup Hap warna merah dan 3 (tiga) biji dadu kolok – kolok ukuran kecil.

➤ Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : FRANSISKUS DERI PEBRIANTO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penggrebekan dan penggeledahan permainan judi yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 wib di sebuah warung yang berada di Dsn, Raiy Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penggrebekan dan penggeledahan permainan judi yaitu bersama BRIPKA ARI RAMADHANI dan personil anggota Polres Landak lainnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Landak dan dasar saksi pelapor untuk mengamankan yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sprin / 1327 / V /OPS.1.3./ 2018 / tanggal 09 Mei 2018 dalam rangka operasi pekat kapuas 2018 dengan sasaran pemberantasan tindak pidana perjudian yang terjadi wilayah hukum Polres Landak;
- Bahwa hasil yang didapat saksi dari penggrebekan dan penggeledahan permainan judi tersebut yaitu berhasil mengamankan barang barang yang diduga digunakan untuk bermain judi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus

sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian :

1. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- B. 1 (satu) helai kain lapak bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan berwarna kuning;
- C. 1 (satu) buah tutup hap warna hijau;
- D. 1 (satu) buah hap warna hijau;
- E. 3 (tiga) buah biji kolok – kolok warna hijau bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan;

- Bahwa menurut keterangan dari para pemain yang diamankan di tempat kejadian bahwa jenis permainan judi tersebut bernama kolok kolok yang menggunakan alat judi berupa lapak dan dadu kolok kolok dan dalam permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan permainan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan memang benar diatas meja tempat orang orang bermain judi tersebut terdapat sejumlah uang yang diduga adalah sebagai uang taruhan permainan judi jenis kolok kolok tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari para pemain judi yang sudah diamankan bahwa warung tempat digunakan bermain judi kolok kolok adalah milik terdakwa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan IRAWANSYAH Als IWAN (dalam berkas terpisah) dan pada saat kejadian

terdakwa IRAWANSYAH Als IWAN (dalam berkas terpisah) berada di tempat kejadian dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa IRAWANSYAH Als IWAN (dalam berkas terpisah) bahwa benar warung yang digunakan untuk bermain judi adalah miliknya terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa IRAWANSYAH Als IWAN (dalam berkas terpisah) keuntungan yang didapatkan dari permainan judi yang dilakukan di warung miliknya yaitu apabila bandar menang pemilik warung akan mendapat bagian 20 % dari hasil kemenangan Bandar;

- Bahwa menurut keterangan dari para pemain judi kolok kolok dan keterangan dari terdakwa IRAWANSYAH Als IWAN (dalam berkas terpisah) bandar dalam judi kolok kolok tersebut adalah Terdakwa I ABDUL HAMID yang dibantu oleh asisten bandar yaitu terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO;

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 11 mei 2018 ada laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian yang terjadi di wilayah Dsn. Raiy Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian atas laporan dari masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : Sprin / 1327 / V /OPS.1.3./ 2018 / tanggal 09 Mei 2018 dalam rangka operasi pekat kapuas 2018 dengan sasaran pemberantasan tindak pidana perjudian yang terjadi wilayah hukum Polres Landak kemudian setelah anggota yang melakukan penyelidikan mendapat bahan keterangan kemudian pada hari jum'at tanggal 11 mei 2018 pukul 23.00 wib anggota melaksanakan apel di halaman Polres Landak untuk melakukan kegiatan penggerebekan di sebuah warung yang berada di Dsn. Raiy Ds. Raja dan pada pukul 00.30 wib anggota dari Polres Landak dan mendatangi warung milik sdra IRAWANSYAH yang berada di Dsn. Raiy kemudian melakukan penggerebekan dan pada saat dilakukan penggerebekan didalam warung terdapat 13 (tiga belas) orang yang sedang duduk dan berdiri dalam posisi mengelilingi meja yang digunakan untuk lapak kolok kolok sehingga para pemain tidak ada melakukan perlawanan dan anggota melakukan pendataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung budi kemudian membawa barang bukti dan para pemain

judi kolok kolok ke Mapolres Landak guna dilakukan pemeriksaan

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HARJONO Alias HAJAT, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan perjudian kemudian dilakukan pengerbekan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di sebuah warung milik Terdakwa IRAWANSYAH (Dalam berkas terpisah) yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa perjudian yang saksi mainkan yaitu sejenis judi kolok – kolok;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi jenis kolok – kolok bersama Terdakwa I ABDUL HAMID (Sbagai Bandar) dan dibantu oleh Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO (sebagai pembantu bandar), sdra AKONG, sdra YA' MUSTARI, sdra YA' IRAWANSYAH, dan 7 (tujuh) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang menjadi bandar judi kolok – kolok tersebut yaitu Terdakwa I ABDUL HAMID;
- Bahwa yang membantu bandar yaitu Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO yang bertugas membantu bandar untuk membayar pasangan yang kena dan mengambil uang pasangan yang kena ambil bandar;
- Bahwa saksi pada saat kepolisian datang melakukan penggerbekan saksi sedang memasang atau bermain judi kolok – kolok;
- Bahwa cara bermain kolok – kolok tersebut yaitu para pemain atau pemasang meletakkan uang di lapak yang telah disediakan oleh bandar dan lapak tersebut terdapat gambar ada 6 (enam) bagian yaitu gambar Udang, Kepiting, Ikan, Tempayan, Bunga, dan Bulan dan untuk bandar menggoncang dadu yang berbentuk segi dan dalam dadu tersebut sisinya terdapat gambar masing – masing yang ada dilapak dan dadu yang digoncang didalam sebuah tempat tertutup ada 3 (tiga) buah dan setelah para pemasang meletakkan uang dilapak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut dibuka yang dilihat adalah gambar pada bagian sisi atas apabila sama dengan lapak yang dipasang maka pemasang yang dapat dan apabila ada pemasang yang meletakkan uang namun gambarnya tidak terdapat pada sisi yang atas artinya pemasang tidak dapat;

- Bahwa jenis pasangan dalam perjudian kolok – kolok yaitu: kopan: apabila kena bayarannya 1 dibayar 1, pangcit: apabila kena bayarannya 1 dibayar 5 dan cu: apabila kena atau dadu yang keluar tiga gambar bayarannya 1 dibayar 5;

- Bahwa para pemasang tidak pasti mendapatkan bayaran karena para pemasang meletakkan uang dilapak untuk dipasang hanya untung – untungan saja untuk menebak gambar didalam dadu yang tertutup;

- Bahwa permainan judi yang saksi lakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saksi datang ke permainan kolok – kolok tersebut dengan membawa uang sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan pengerbekan oleh pihak kepolisian saksi dalam posisi menang sekira Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa alat – alat yang digunakan pada saat judi kolok – kolok tersebut adalah: Meja kayu segi empat milik Terdakwa IRAWANSYAH selaku pemilik warung (dalam berkas terpisah) Lampu LED sebagai penerangan pada saat permainan judi milik Terdakwa IRAWANSYAH selaku pemilik warung (dalam berkas terpisah) Lapak Kolok – kolok yang bergambar 6 (enam) jenis milik Terdakwa I ABDUL HAMID selaku bandar, Tiga Buah Dadu Ukuran sedang terbuat dari kayu yang bergambar enam sisi milik Terdakwa I ABDUL HAMID;

- Bahwa pada saat saksi mendatangi permainan judi jenis kolok – kolok tersebut sudah posisi bermain pada hari jum'at tanggal 11 mei 2018 sekira jam 22.00 Wib sejak itulah saksi mulai bermain sampai dengan digerebek dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi **RAWANSYAH** Alias **IWAN Bin (Alm) YAKUB**, didepan persidangan

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat melakukan perjudian dilakukan yaitu pada hari jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib sampai dengan hari sabtu tanggal 12 mei 2018 sekira jam 01.00 Wib di sebuah warung milik saksi yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa melakukan permainan judi jenis kolok – kolok bersama Terdakwa I abdul hamid (sebagai Bandar), Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO (Sebagai pembantu Bandar), sdra SAFARUDIN, sdra AJAT, sdra AKONG, sdra AMIRULLAH, sdra USMAN, sdra KLOTOK, sdra YA' MUSTARI dan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran saksi pada saat bermain judi tersebut adalah sebagai pemasang dan pemyedia tempat untuk bermain judi;
- Bahwa saksi menyediakan tempat kurang lebih sekira 2 (dua) bulan lebih yaitu sekira bulan maret (2018);
- Bahwa tempat yang saksi sediakan tersebut tidak disewa oleh pemain namun tempat tersebut dibayar oleh bandar apabila bandar menang saksi mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari kemenangan bandar, akan tetapi kalau bandar kalah saksi tidak mendapatkan bayaran untuk menyediakan tempat tersebut;
- Bahwa saksi bandar bandar adalah Terdakwa I ABDUL HAMID (tidak bergantian) dan dibantu oleh Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO (Sebagai pembantu Bandar);
- Bahwa ada tiga dadu kolok – kolok dalam satu dadu kolok – kolok tersebut terdapat enam gambar didadunya yang terdiri dari gambar: Ikan yang berwarna merah, Kepiting yang berwarna hijau, Udang yang berwarna hijau, Bulan yang berwarna kuning, Tempayan yang berwarna merah, Bunga yang warnanya kuning. Dan satu helai lapak yang berukuran tiga puluh kali enam puluh centimeter (30x60cm) yang ada gambarnya sesuai dengan ada didadu yaitu Ikan, Kepiting, Udang, Bulan, Tempayan dan Bunga, Satu buah Hap, cara permainannya adalah apabila kita pasang Kopan satu bayar satu, contohnya

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemasangan gambar bunga dengan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, apabila kita pasang Pancit bayar satu bayar lima contoh pasangan gambar bunga dengan tempayan dengan uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan apabila Cu pada saat memasang tiga gambar yang kita pasang akan dibayar satu bayar lima dan apabila hanya dua gambar yang keluar pada saat dadu dibuka dari Hapnya akan dibayar satu bayar satu dan cara memainkannya Hap digoncang sebanyak satu kali dan diberi waktu kepada pemasang untuk memasangkan pasangan ke lapak yang ada gambarnya yang sudah disediakan oleh Bandar;

- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya hanya untung – untungan saja karena dadu kolok – kolok berada di dalam Hap yang ditutup dan akan digoncang oleh Bandar;
- Bahwa pada saksi diamankan oleh pihak kepilisian saksi dalam posisi kalah;
- Bahwa saksi bermodal Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kalah dengan uang modal yang saksi mainkan tersebut;
- Bahwa saksi selain dadu dan lapak yang terbuat dari kain, ada barang lagi yang saksi sediakan seperti meja lapak dan lampu led yang saksi sediakan di warung milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi tidak dilakukan setiap hari di warung saksi, tergantung cuaca, apabila cuaca hujan permainan judi ditiadakan;
- Bahwa saksi permainan judi tersebut biasanya dimulai dari jam 21.00 Wib sampai jam 00.00 Wib.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABDUL HAMID Als. SUDUL Als. DUL Als. BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara perjudian pada hari sabtu tanggal 12 mei 2018

sekira jam 01.00 Wib di warung milik terdakwa IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) di Dusun Raiy, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama jenis kolok – kolok bersama Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO (Sebagai pembantu Bandar), Terdakwa Irawansyah (dalam berkas terpisah), sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra ADI, sdra YA' MUSTARI dan 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal namanya;

- Bahwa peran terdakwa sebagai BANDAR kolok – kolok, dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO (Sebagai pembantu Bandar) yang bertugas sebagai tukang bayar pemain yang biasa disebut TAPO, sedangkan sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra YA' MUSTARI dan 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal namanya tersebut berperan sebagai pemasang atau pemain;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa alat – alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut adalah berupa: Tiga Buah Dadu, yang masing – masing dadu bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Kemudian Satu Helai Kain bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Semua tutup dadu yang terdakwa bua dari gayung yang sudah dirubah bentuknya dan alas dadu yang biasa disebut Hap. Kemudian Meja Kecil sebagai alas Satu Helai Kain bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Kemudian Uang sebagai alat pembayaran;

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara permainan judi kolok – kolok adalah pertama kali dilakukan adalah memasukkan 3 (tiga) buah dadu yang masing – masing dadu bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting kedalam Hap yang ditutup dengan gayung, setelah itu dadu digoncang sebanyak satu kali. Setelah dadu digoncang diletakkan diatas meja kecil, kemudian para pemain memasang pasangannya di atas sati helai kain yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting. Setiap pemain bebas memilih atau memasang gambar yang diinginkan, setelah semua pemain memasang pada

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini kemudian dadu dibuka. Setelah dadu dibuka dan terpilih tiga gambar, maka pemain yang memasang diantara tiga gambar tersebut mendapat bayaran, dan pemain yang gambarnya tidak keluar maka uangnya ditarik oleh gambar;

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara pembayaran judi jenis kolok – kolok tersebut dapat terdakwa jelaskan. Apabila pemain memasang gambar ikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diantara tiga dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemain mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar dua dadu gambar ikan maka pemain mendapat bayaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar tiga dadu gambar ikan semua maka pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pasangan tersebut dinamakan Kopan. Kemudian ada pasangan yang biasanya disebut Pancing, pasangan tersebut diantara 6 (enam) gambar pemasangan hanya bisa memilih dua gambar yang diinginkan. Contoh: ikan dan tempayan dan seterusnya, yang mana biasanya jika pemain memilih dua gambar yang diinginkan maka uang yang dipasang dilipat dua lurus panjang. Jika pemain dapat memilih dadu dan mengenai pasangan ini maka jika memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika gambar tidak keluar maka uang pemasangan ditarik oleh bandar. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Jalur Bawah dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Udang, Ikan dan Kepiting. Apabila dadu yang keluar tiga gambar tersebut maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut pemain mendapat bayaran dari bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang keluar hanya satu gambar maka pasangan pemain tersebut ditarik oleh bandar. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Jalur Atas, dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Bulan, Tempayan dan Bunga.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

aturan pembayaran Jalur Atas ini sama dengan aturan pembayaran Jalur Bawah. Kemudian ada pasangan yang biasa disebut Cu, aturan pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu yang diinginkan dari enam gambar. Apabila pilihan tiga gambar keluar maka dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapat bayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut maka pemain mendapat bayaran dari bandar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila yang keluar hanya satu gambar pasangan maka pasangan pemain ditarik oleh bandar. Dan terdakwa menjelaskan bahwa semua gambar yang ada didalam dadu yang ditutup oleh Hap tersebut bersifat untung – untungan, apabila menebak gambar maka dibayar dan apabila tidak bisa menebak maka uang ditarik oleh bandar;

- Bahwa terdakwa menjelaskan modal yang terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis kolok tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra ADI, sdra YA' MUSTARI dan 4 (empat) orang yang terdakwa tidak kenal namanya melakukan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut mulai pada hari jum' at tanggal 11 mei 2018 sekira jam 22.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tiga buah dadu yang masing – masing dadu bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting, 1 (satu) helai kain yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting, tutup dadu yang terdakwa buat dari gayung yang sudah terdakwa rubah bentuknya dan alas dadu yang biasa disebut Hap tersebut adalah milik terdakwa. Sedangkan meja kecil sebagai alas, 1 (satu) helai kain yang begambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting, adalah milik sdra IWAN (sdra IRAWANSYAH);
- - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra ADI, sdra YA' MUSTARI dan terdakwa tidak ada hubungan apa – apa dengan sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra ADI, sdra YA' MUSTARI;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai

terdakwa, sdra AYU, sdra UDIN, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra AMAT, sdra ADI, sdra YA' MUSTARI dan empat orang lainnya yang terdakwa tidak kenal namanya sedang melakukan permainan judi jenis kolok – kolok dsn posisi duduk melingkar dan ada juga yang duduk diatas kursi;

- Bahwa terdakwa mengenali Barang Bukti yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat belas ribu sembilan belas ribu rupiah), satu buah meja kayu, satu helai kain yang bergambar Bulan, Tempayan, Bunga, Udang, Ikan dan Kepiting, 2 (dua) buah hap warna merah, 1 (satu) buah tutup Hap warna hijau, 1 (satu) buah alas Hap warna hijau, 3 (tiga) buah biji dadu kolok – kolok ukuran besar, 1 (satu) buah tutup Hap warna merah dan 3 (tiga) biji dadu kolok – kolok ukuran kecil.

Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat melakukan perjudian kemudian dilakukan pengerbekan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 wib di sebuah warung milik sdra IRAWANSYAH yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa perjudian yang terdakwa mainkan yaitu sejenis judi kolok – kolok;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok – kolok bersama Terdakwa I ABDUL HAMID (sebagai Bandar),terdakwa IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) sebagai penyedia tempat, sdra AKONG, sdra AJAT, sdra KLOTOK, sdra UDIN SATE, sdra UDIN, sdra AMIR, sdra USMAN, sdra YA' MUSTARI, sdra dan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi bandar judi kolok – kolok yaitu Terdakwa I ABDUL HAMID;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang membantu bandar Terdakwa I ABDUL HAMID yaitu terdakwa sendiri dan tugas terdakwa yaitu membantu bandar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang kena dan mengambil uang pasangan yang kena ambil

bandar;

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah lupa berapa kali terdakwa bermain judi kolok – kolok tersebut, dan terdakwa mendapat upah dari bandar apabila bandar menang dalam permainan terkadang terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun apabila bandar kalah dalam permainan judi tersebut, terdakwa tidak mendapatkan upah dari bandar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selain terdakwa membantu bandar terdakwa juga ikut memasang di lapak kolok – kolok tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara bermain kolok – kolok tersebut yaitu para pemain atau pemasang meletakkan uang di lapak yang telah disediakan oleh bandar dan lapak tersebut terdapat gambar ada 6 (enam) bagian yaitu gambar Ulang, Kepiting, Ikan, Tempayan, Bunga, dan Bulan dan untuk bandar menggoncang dadu yang berbentuk segi dan dalam dadu tersebut sisinya terdapat gambar masing – masing yang ada dilapak dan dadu yang digoncang didalam sebuah tempat tertutup ada 3 (tiga) buah dan setelah para pemasang meletakkan uang dilapak kemudian pemasang membuka hap atau tempat menyimpan dadu dan apabila dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut dibuka yang dilihat adalah gambar pada bagian sisi atas apabila sama dengan lapak yang dipasang maka pemasang yang dapat dan apabila ada pemasang yang meletakkan uang namun gambarnya tidak terdapat pada sisi yang atas artinya pemasang tidak dapat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan jenis pasangan dalam perjudian kolok – kolok yaitu: Kopan: apabila kena bayarannya 1 dibayar 1, Pangcit: apabila kena bayarannya 1 dibayar 5 dan Cu: apabila kena atau dadu yang keluar tiga gambar bayarannya 1 dibayar 5., Jalur: apabila kena atau dadu yang keluar tiga gambar bayarannya 1 dibayar 5;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menjelaskan para pemasang tidak pasti mendapatkan

bayaran karena para pemasang meletakkan uang dilapak untuk dipasang hanya untung – untung saja untuk menebak gambar didalam dadu yang tertutup;

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi yang saksi lakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa terdakwa datang ke permainan judi kolok – kolok tersebut dengan membawa uang sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian terdakwa dalam posisi kalah;

- Bahwa terdakwa menjelaskan alat – alat yang digunakan pada saat judi kolok – kolok tersebut adalah: Meja kayu segi empat milik terdakwa I IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) selaku pemilik warung, Lampu LED sebagai penerangan pada saat permainan judi milik terdakwa I IRAWANSYAH (Dalam berkas terpisah) Selaku pemilik warung, Lapak Kolok – kolok yang bergambar 6 (enam) jenis milik Terdakwa I ABDUL HAMID Selaku bandar, Tiga Buah Dadu Ukuran sedang terbuat dari kayu yang bergambar enam sisi milik sdra SIDOL (Terdakwa I ABDUL HAMID);

- Bahwa terdakwa menjelaskan permainan judi jenis kolok – kolok tersebut mulai pada hari jum' at tanggal 11 mei 2018 sekira jam 21.00 Wib sejak itulah terdakwa mulai bermain sampai dengan digerebek oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian :

1. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah);

6. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

7. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

- 1 (satu) helai kain lapak bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tutup hap warna hijau;
- 1 (satu) buah hap warna hijau
- 3 (tiga) buah biji kolok – kolok warna hijau bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung milik Terdakwa IRAWANSYAH (dalam berkas terpisah) yang berada di Dusun. Raiy, Desa. Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak bersama dua belas orang lainnya, bahwa yang menjadi bandar dalam judi kolok tersebut adalah Terdakwa I ABDUL HAMID Alias SIDUL Alias DUL Alias BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO yang membantu bandar, bahwa cara bermain kolok – kolok tersebut yaitu para pemain atau pemasang meletakkan uang di lapak yang telah disediakan oleh bandar dan lapak tersebut terdapat gambar ada 6 (enam) bagian yaitu gambar Udang, Kepiting, Ikan, Tempayan, Bunga, dan Bulan dan untuk bandar menggoncang dadu yang berbentuk segi dan dalam dadu tersebut sisinya terdapat gambar masing – masing yang ada dilapak dan dadu yang digoncang didalam sebuah tempat tertutup ada 3 (tiga) buah dan setelah para pemasang meletakkan uang dilapak kemudian pemasang membuka hap atau

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI apabila dadu yang berjumlah 3 (tiga) buah tersebut

dibuka yang dilihat adalah gambar pada bagian sisi atas apabila sama dengan lapak yang dipasang maka pemasang yang dapat dan apabila ada pemasang yang meletakkan uang namun gambarnya tidak terdapat pada sisi yang atas artinya pemasang tidak dapat. saksi menjelaskan para pemasang tidak pasti mendapatkan bayaran karena para pemasang meletakkan uang dilapak untuk dipasang hanya untung – untungan saja untuk menebak gambar didalam dadu yang tertutup dan menggunakan uang sebagai taruhannya.

➢ Bahwa Cara pembayaran judi jenis kolok-kolok tersebut adalah sebagai berikut dimisalkan apabila pemain memasang gambar ikan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diantara 3 (tiga) dadu tersebut keluar gambar satu dadu gambar ikan maka dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut pemain mendapat bayaran sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila keluar 2 (dua) dadu gambar ikan maka pemain mendapatkan bayaran Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) dadu gambar ikan semua maka pemain berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan pasangan tersebut dinamakan KOPAN dan Kemudian ada pasangan yang biasanya disebut PANCING. Pasangan tersebut diantara 6 (enam) gambar pemasang hanya bisa memilih dua gambar yang diinginkan. Contoh ikan dan tempayan dan seterusnya, yang mana biasanya jika pemain memilih dua gambar yang diinginkan maka uang yang dipasang dilipat dua lurus panjang. jika pemain dapat memilih dadu dan mengenai pasangan ini maka jika memasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain mendapatkan bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika gambar tidak keluar maka uang pemasang di tarik oleh bandar dan Kemudian ada pasangan yang biasa disebut JALUR BAWAH. Dalam pasangan ini pemain memilih 3 (tiga) gambar yaitu Udang, Ikan, dan Kepiting. Apabila dadu yang keluar tiga gambar tersebut maka dari Pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), pemain mendapat bayaran dari bandar sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar, dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 121/pid.b/2018/pn.nba
putusan mahkamah agung no 121/pid.b/2018/pn.nba
mendapat bayaran dari bandar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang keluar hanya 1 (satu) gambar maka pasangan pemain tersebut ditarik oleh bandar dan Kemudian ada pasangan yang biasa disebut JALUR ATAS, dalam pasangan ini pemain memilih tiga gambar yaitu Bulan, Tempayan dan Bunga. Dan aturan pembayaran JALUR ATAS ini sama dengan aturan Pembayaran JALUR BAWAH dan Kemudian ada pasangan yang biasa disebut CU. Aturan pasangan ini pemain memilih tiga gambar yang diinginkan dari enam gambar. Apabila pilihan tiga gambar keluar maka dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemain mendapat bayaran Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila yang keluar hanya dua gambar dari pasangan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut maka pemain mendapat bayaran dari bandar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan apabila yang keluar hanya satu gambar maka pasangan pemain ditarik oleh bandar dan semua gambar yang ada di dalam dadu yang ditutup oleh HAP tersebut bersifat untung-untungan, apabila bisa menebak gambar maka dibayar, dan apabila tidak bisa menebak maka uang ditarik oleh Bandar.

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kolok-kolok tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; **Atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung No. 121/Pid.B/2018/PN.Nba terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat Izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi
4. Menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa unsur "barang siapa" menurut KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** dan **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO**, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa, dan sampai selesainya pemeriksaan pendahuluan dalam Berkas Perkara, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan Bahwa benar terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan oleh Penyidik.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Tanpa mendapat izin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan unsur ini adalah, bahwa suatu perbuatan/tindakan harus didasari suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dipertanggung jawabkan.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** dan **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** telah melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok dimana dalam perjudian kolok-kolok tersebut **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** berperan sebagai Bandar dan **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** berperan sebagai pembantu Bandar (TAPO) dan melakukan perjudian kolok-kolok tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi”

- Bahwa dengan sengaja berdasarkan memorie van Teoliching mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*waten*) perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya cuma bergantung kepada untung-untungan atau peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** bertugas sebagai Bandar dan dibantu oleh **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** sebagai pembantu Bandar (TAPO)

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan perjudian uang pemain yang kalah dan **Terdakwa I ABDUL**

HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN dan dibantu oleh **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** memfasilitasi para pemain dengan cara memberikan alat untuk melakukan perjudian kolok-kolok dan memberikan saran perjudian kolok-kolok dengan bekerjasama dengan **Terdakwa IRAWANSYAH** (dalam berkas terpisah) sebagai menyediakan tempat untuk melakukan perjudian kolok-kolok dengan ketentuan tempat tersebut dibayar 20 % dari kemenangan bandar oleh **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** yang merupakan Bandar dari perjudian kolok-kolok tersebut.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Menjadikannya sebagai pencarian”

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** bertugas sebagai Bandar dan dibantu oleh **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** sebagai pembantu Bandar (TAPO) yang bertugas menarik uang pemain yang kalah dan **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** dan dibantu oleh **Terdakwa II SUHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO** memfasilitasi para pemain dengan cara memberikan alat untuk melakukan perjudian kolok-kolok dan memberikan saran perjudian kolok-kolok dengan bekerjasama dengan **Terdakwa IRAWANSYAH** (dalam berkas terpisah) sebagai menyediakan tempat untuk melakukan perjudian kolok-kolok dengan ketentuan tempat tersebut dibayar 20 % dari kemenangan bandar oleh **Terdakwa I ABDUL HAMID Als SIDUL Als DUL Als BANG DUL Bin (Alm) ARAHMAN** yang merupakan Bandar dari perjudian kolok-kolok tersebut dimana keuntungan dari perjudian tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian mengusul "Menjadikannya sebagai pencarian" telah

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHAP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa telah Meresahkan Masyarakat;

Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah tentang penertiban segala jis perjudian illegal

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui semua kesalahan dan tidak berbelit-belit ;

Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa ::

- Uang tunai sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian :

8. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

9. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

10. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

11. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

12. 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

13. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lapak bergambar ikan, kepiting, bunga, udang,

tempayan dan bulan berwarna kuning;

- 1 (satu) buah tutup hap warna hijau;
- 1 (satu) buah hap warna hijau
- 3 (tiga) buah biji kolok – kolok warna hijau bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan;

yang telah disita dari terdakwa yang ada kaitannya dalam tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL HAMID Als. SIDUL. Als., BANG DUL. Bin (Alm) ARAHMAN terdakwa II. SUIHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai poencarian”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ABDUL HAMID Als. SIDUL. Als., BANG DUL. Bin (Alm) ARAHMAN, dan Terdakwa II. SUIHARDI Alias ADI Bin (Alm) MATNO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.419.000,- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian :
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) helai kain lapak bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah tutup hap warna hijau;
- 1 (satu) buah hap warna hijau
- 3 (tiga) buah biji kolok – kolok warna hijau bergambar ikan, kepiting, bunga, udang, tempayan dan bulan;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Selasa tanggal 9 Oktober 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Y. STEVANUS, S.PdK.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan para Terdakwa.

Hakim Ketua.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH. MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, SH.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Y. STEVANUS, S.PdK.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)